

Kesadaran Hukum Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Masyarakat Besemah

Herma Diana¹, Mastriati Hini Hermala Dewi²

¹ Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi Universitas Lembah Dempo

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Lembah Dempo

Email: herma.diana.hd@gmail.com, mastriatidewidewi@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2026

Revised Mei 07, 2026

Accepted Mei 10, 2026

Kata Kunci:

Anak luar kawin, kesadaran hukum, Hukum Perdata, Hukum Islam, Masyarakat Besemah.

Keywords:

Children born out of wedlock, legal awareness, Civil Law, Islamic Law, Besemah Community



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Herma Diana, et.al, Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Anak luar kawin masih sering mengalami stigma dan perlakuan diskriminatif akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan hak-haknya menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pada masyarakat terhadap status anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan perlindungan hukum anak luar kawin serta perubahan sikap sosial yang lebih humanis dan tidak diskriminatif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perlindungan hak anak secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat Besemah.

ABSTRACT

Children born out of wedlock often experience stigma and discriminatory treatment due to the public's limited understanding of their status and rights under Civil Law and Islamic Law. This situation is also observed among the Besemah community in Pagar Alam City, which highly upholds religious and customary values. This community service activity aims to increase public awareness and legal understanding regarding the status of children born out of wedlock from the perspective of Civil Law and Islamic Law. The methods employed include legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions involving community members, traditional leaders, and religious leaders. The results indicate an improvement in the community's understanding of the rights and legal protection of children born out of wedlock, as well as a shift toward more humane and non-discriminatory social attitudes. This activity is expected to promote sustainable protection of children's rights within the Besemah community.

Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Prinsip ini tidak hanya berlandaskan nilai kemanusiaan dan agama, tetapi juga telah dijamin dalam sistem Hukum Nasional Indonesia. Namun demikian, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih kuatnya stigma sosial terhadap anak luar kawin yang bersumber dari pandangan moral dan adat istiadat. Anak luar kawin kerap dipersepsikan sebagai akibat dari perbuatan orang tua yang bertentangan dengan norma agama dan adat, sehingga anak tersebut diperlakukan secara tidak adil dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami prinsip pertanggungjawaban hukum dan moral, di mana anak justru menjadi pihak yang menanggung konsekuensi atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengabaian hak-hak anak luar kawin.

Konteks Hukum Positif Indonesia, permasalahan ini semakin kompleks karena belum seluruh lapisan masyarakat memahami perkembangan hukum terkait kedudukan anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan landasan hukum bagi pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Namun, dalam praktiknya, putusan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat, sehingga hak-hak keperdataan anak luar kawin, seperti hak nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum, masih sering diabaikan.

Perspektif Hukum Islam, terdapat pembatasan pengakuan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang sering kali dipahami secara sempit oleh masyarakat. Permasalahan muncul ketika ketentuan Hukum Islam tersebut ditafsirkan secara keliru seolah-olah membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin. Hukum Islam secara tegas menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan mewajibkan perlindungan serta pemeliharaan anak tanpa memandang status kelahirannya. Ketidakeimbangan pemahaman antara aspek normatif dan nilai perlindungan inilah yang memperkuat stigma sosial terhadap anak luar kawin.

Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam, sebagai masyarakat adat yang masih kuat memegang nilai agama dan adat istiadat, menghadapi permasalahan serupa. Kuatnya pengaruh adat dan norma sosial sering kali menyebabkan penyamaan antara kesalahan moral orang tua dengan kedudukan anak, sehingga anak luar kawin mengalami marginalisasi sosial. Selain itu, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi hukum yang menjelaskan keterkaitan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan perlindungan hak anak turut memperkuat kesenjangan pemahaman hukum di tingkat sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam mengenai kedudukan dan perlindungan hak-hak anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini meliputi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum anak luar kawin, berkurangnya stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin di lingkungan sosial, serta tersusunnya media atau materi penyuluhan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi hukum berkelanjutan di masyarakat, guna mendukung pengabdian ini, kami sajikan beberapa teori pendukung tentang anak luar kawin dan perlindungan hukumnya;

1. Konsep Anak dan Perlindungannya

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Hukum memberikan perlindungan terhadap anak-anak untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, dipenuhi tanpa

diskriminasi. Menurut Sudikno Mertokusumo (2018), anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat, terlepas dari status kelahirannya.

Pendapat para ahli seperti Kamaruddin (2016) menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif dari negara dan masyarakat. Negara harus hadir dalam memberi perlindungan kepada anak, terutama yang memiliki status kelahiran di luar perkawinan, agar tidak ada bentuk diskriminasi yang dialami oleh anak tersebut.

2. Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata

Anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia pada awalnya hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dengan syarat adanya pembuktian melalui jalur hukum. Ali (2019) dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menyatakan bahwa Hukum Perdata Indonesia berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak luar kawin, agar mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang dan mendapat hak yang setara dengan anak sah.

Menurut Mertokusumo (2018), dengan adanya putusan tersebut, ada pemahaman baru dalam hukum Indonesia bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hak perdata dari ibunya, tetapi juga memiliki hak dari ayah biologisnya, khususnya dalam hal nafkah, pendidikan, dan hak waris. Soerjono Soekanto (2010) dalam karyanya *Pengantar Ilmu Hukum* juga menegaskan bahwa anak luar kawin seharusnya tidak dianggap sebagai beban atau pihak yang merugikan dalam masyarakat. Sebaliknya, negara harus memberikan hak-hak hukum yang sama, termasuk hak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan hukum atas diskriminasi sosial.

3. Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin lebih jelas dibatasi oleh aturan nasab dan kewarisan. Nasab anak luar kawin hanya diakui dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak berlaku hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun, menurut M. Natsir (2012) dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam*, meskipun hubungan nasab dan kewarisan dengan ayah biologis tidak diakui, Islam tetap mengajarkan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak luar kawin, karena setiap anak adalah amanah Tuhan yang harus dihormati dan diberi hak atas kehidupan yang layak.

Ahmad Rofiq (2015) juga berpendapat bahwa Hukum Islam tetap menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak luar kawin, meskipun tidak mengakui hubungan nasab dengan ayah biologis. Anak luar kawin dalam Islam tetap harus diberikan hak atas pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan, yang menjadi kewajiban ibu dan keluarga terdekat.

Sayyid Sabiq (2008) dalam *Fiqh Sunnah* mengungkapkan bahwa Islam mengajarkan bahwa anak luar kawin tidak berdosa atas kelahiran mereka, oleh karena itu perlindungan terhadap anak luar kawin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dan masyarakat, bukan hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks Hak Asasi Manusia yang universal.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat atau legal consciousness merupakan salah satu aspek penting dalam studi ilmu hukum yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat bukan hanya mencakup pemahaman terhadap hukum yang ada, tetapi juga sejauh mana hukum diterima, dihormati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks anak luar kawin, kesadaran hukum masyarakat berperan sangat penting untuk mengurangi stigma sosial dan memastikan bahwa hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sah diakui dan dilindungi.

1). Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2010), kesadaran hukum masyarakat adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Soekanto membedakan antara kesadaran hukum pribadi dan kesadaran hukum sosial. Kesadaran hukum pribadi berkaitan dengan sejauh mana individu memahami dan menghormati hukum dalam kehidupan pribadinya, sedangkan kesadaran hukum sosial adalah tingkat pemahaman hukum yang diterima dan diterapkan dalam kelompok sosial atau masyarakat luas. Dalam konteks anak luar kawin, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum sosial yang tinggi akan lebih cenderung memperlakukan anak luar kawin secara adil, mengakui hak-haknya, dan melindunginya dari diskriminasi sosial.

Soekanto lebih lanjut menjelaskan bahwa kesadaran hukum sosial berkembang seiring dengan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan pendidikan hukum di masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran hukum ini. Penyuluhan hukum yang berfokus pada hak-hak anak luar kawin, baik dari perspektif Hukum Perdata maupun Hukum Islam, dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk persepsi yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

2). Pengaruh Faktor Sosial dalam Kesadaran Hukum

Sosiologi hukum mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang ada dalam suatu komunitas. Emile Durkheim (1893) dalam karyanya *The Division of Labour in Society* mengemukakan bahwa hukum bukan hanya bersifat sebagai alat paksaan, tetapi juga sebagai refleksi dari norma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks anak luar kawin, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa anak, apapun status kelahirannya, diperlakukan secara setara.

Masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan tradisi sosial sering kali menempatkan anak luar kawin pada posisi yang terpinggirkan. Oleh karena itu, perubahan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh intervensi sosial yang datang dari luar, seperti kegiatan penyuluhan hukum, kampanye sosial, dan dialog interaktif yang mengedepankan pentingnya hak-hak anak tanpa diskriminasi. Kamaruddin (2016) menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pemahaman normatif tentang hukum, tetapi juga pada kesediaan untuk menerima nilai-nilai hukum baru yang dianggap lebih adil.

3). Pentingnya Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pendidikan hukum yang dilakukan melalui penyuluhan hukum dapat berperan besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum sebagai instrumen sosial memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari. Lawrence M. Friedman (1975) dalam teori struktur hukum menjelaskan bahwa untuk menciptakan kesadaran hukum yang efektif, perlu ada tiga elemen utama yang mendukungnya: *Legal Culture* (Budaya Hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum), dan *Legal Subculture* (Subkultur Hukum dalam masyarakat).

Friedman berpendapat bahwa *Legal Culture* adalah elemen yang paling penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, karena budaya hukum mencakup bagaimana hukum diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh anggota masyarakat, pada masyarakat Besemah yang masih kental dengan nilai adat dan tradisi, dalam edukasi hukum yang disesuaikan dengan budaya setempat sangat penting untuk mengubah persepsi mereka terhadap status anak luar kawin.

Praktik penyuluhan hukum yang mengaitkan materi dengan nilai-nilai lokal, serta penekanan pada nilai-nilai agama dan adat, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ali (2019) mengemukakan bahwa edukasi hukum yang berbasis pada nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat akan lebih berhasil dalam membangun kesadaran hukum yang tinggi dan mengurangi praktek diskriminasi terhadap anak luar kawin.

5. Perubahan Sosial Melalui Kesadaran Hukum

Penyuluhan hukum diharapkan dapat merangsang perubahan sosial, yaitu perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap status anak luar kawin. *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound (1942) menegaskan bahwa hukum tidak hanya sekedar perangkat yang mengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menghilangkan stigma sosial terhadap anak luar kawin dan menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil sesuai dengan hak-hak mereka.

Pentingnya kesadaran hukum dalam konteks ini adalah bahwa masyarakat harus dipahami bahwa meskipun anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dalam perspektif Hukum Islam, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, dan pemeliharaan, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Kamaruddin (2016) berpendapat bahwa kesadaran hukum sosial dapat menjadi katalisator perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap isu-isu hukum tertentu, termasuk perlindungan hak anak luar kawin

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Metode pelaksanaan meliputi ceramah hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap respon dan pemahaman peserta

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengabdian

Kegiatan ini merupakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara nyata kondisi pemahaman hukum masyarakat Besemah terkait status anak luar kawin sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan hukum. Pendekatan Deskriptif dipilih karena kegiatan pengabdian lebih menekankan pada proses edukasi, interaksi, dan perubahan pemahaman masyarakat daripada pengukuran statistik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan sikap masyarakat.

Gambar 1.

Foto bersama dengan peserta penyuluhan dengan Masyarakat dan pemuka adat



Gambar 2

Menyerahkan kenang kenangan kepada masyarakat di wakili oleh bapak Rusi Siruwandi.,S.T.



Tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan pemetaan pemahaman awal peserta melalui diskusi singkat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memandang anak luar kawin semata-mata dari sudut pandang norma agama dan adat, sehingga anak sering dianggap sebagai pihak yang harus menerima konsekuensi sosial dari perbuatan orang tuanya. Pemahaman mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin menurut hukum positif masih sangat terbatas,

untuk memudahkan pemahaman peserta, materi penyuluhan disampaikan secara sederhana dan kontekstual melalui perbandingan antara ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Penyajian dalam bentuk tabel membantu peserta memahami perbedaan dan persamaan pengaturan status anak luar kawin secara lebih sistematis dan mudah dipahami.

Tabel 1.
Perbandingan Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Aspek Pembahasan	Hukum Perdata Indonesia	Hukum Islam
Pengertian Anak Luar Kawin	Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan	Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah menurut syariat Islam
Hubungan Nasab	Memiliki hubungan perdata dengan ibu; dapat memiliki hubungan dengan ayah biologis berdasarkan putusan pengadilan	Hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya
Hak Nafkah	Ayah biologis dapat diwajibkan memberikan nafkah	Nafkah menjadi tanggung jawab ibu, dengan anjuran tanggung jawab moral ayah
Hak Waris	Dapat memperoleh hak waris dari ayah biologis setelah ada penetapan hukum	Tidak saling mewarisi dengan ayah biologis
Perwalian Nikah	Ayah biologis dapat menjadi wali setelah diakui secara hukum	Wali hakim bertindak sebagai wali nikah
Prinsip Perlindungan Anak	Perlindungan hukum dan kepastian hak anak	Perlindungan martabat dan kemaslahatan anak

Berdasarkan tabel perbandingan status anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum yang cukup mendasar, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan dan martabat anak. Perbedaan tersebut menjadi materi utama dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam.

Perspektif Hukum Perdata, anak luar kawin pada dasarnya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak anak, khususnya terkait hak nafkah, pengasuhan, dan kemungkinan memperoleh hak waris setelah adanya penetapan pengadilan.

Perspektif Hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari ketentuan ini berimplikasi pada tidak adanya hubungan kewarisan dan perwalian antara anak dan ayah biologisnya. Meskipun demikian, Hukum Islam menegaskan bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Oleh karena itu, anak luar kawin tetap berhak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan secara layak.

Analisa perbandingan ini membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan pengaturan Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin. Justru, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, meskipun melalui pendekatan dan konsekuensi hukum yang berbeda, melalui penjelasan ini, masyarakat Besemah mulai menyadari bahwa tanggung jawab hukum dan moral atas kelahiran anak berada pada orang tua, bukan pada anak. Pemahaman ini mendorong perubahan sikap sosial masyarakat ke arah yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

Pembahasan

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Dalam konteks masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam, kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kuatnya nilai agama dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, melainkan harus menyentuh aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang menjadi landasan berpikir masyarakat.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum, pemahaman masyarakat Besemah terhadap status anak luar kawin cenderung bersifat normatif-adat, di mana anak luar kawin masih dipersepsikan sebagai akibat dari pelanggaran moral orang tua. Persepsi tersebut berdampak pada perlakuan sosial yang diskriminatif, seperti pengucilan sosial, pembatasan peran dalam kegiatan adat, serta kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap rendah, yaitu sebatas kepatuhan terhadap norma sosial dan adat tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum anak.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia. Masyarakat mulai memahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Pemahaman ini menjadi penting karena menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi, seperti hak nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum, yang sebelumnya sering diabaikan dalam praktik sosial.

Penyuluhan hukum juga menekankan perspektif Hukum Islam secara komprehensif dan proporsional. Masyarakat Besemah mulai memahami bahwa meskipun Hukum Islam tidak mengakui hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya, hal tersebut tidak berarti membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap anak. Hukum Islam justru menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci dan wajib dipelihara, dilindungi, serta diperlakukan secara manusiawi. Pemahaman ini membantu meluruskan pandangan masyarakat yang sebelumnya menyamakan pembatasan nasab dengan pembenaran atas pengucilan sosial terhadap anak luar kawin.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terlihat dari perubahan cara pandang dan sikap sosial masyarakat pasca penyuluhan hukum. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan empatik terhadap anak luar kawin, serta memahami bahwa

perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan keluarga. Tokoh adat dan tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan PkM juga berperan sebagai agen perubahan dengan menyampaikan kembali nilai-nilai perlindungan anak dalam forum keagamaan dan adat, sehingga pesan hukum yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan sosial secara menyeluruh. Nilai adat yang telah mengakar kuat tidak serta-merta berubah dalam waktu singkat, sehingga masih diperlukan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan. Selain itu, belum semua masyarakat memahami mekanisme hukum secara praktis terkait pemenuhan hak-hak anak luar kawin, seperti prosedur pengakuan anak dan pencatatan sipil.

Pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat Besemah terhadap status anak luar kawin hanya dapat dicapai melalui pendekatan integratif yang mengharmoniskan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan nilai adat setempat. Kegiatan PkM berupa penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai sarana edukasi dan transformasi sosial, namun perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan agar perubahan kesadaran hukum tidak berhenti pada tataran pemahaman, melainkan terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam di Kota Pagar Alam, khususnya di kalangan masyarakat Besemah, telah menunjukkan perkembangan yang positif. Melalui penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum, pemahaman mereka tentang status hukum anak luar kawin semakin jelas.

Berdasarkan hasil penyuluhan, masyarakat Besemah mulai memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum antara Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, keduanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, tanpa membedakan status kelahirannya. Hukum Perdata Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk diakui hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, sementara Hukum Islam tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak, meskipun hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kesadaran hukum sosial masyarakat terkait perlindungan hak-hak anak luar kawin, serta mengurangi stigma sosial yang sering melekat pada mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum anak luar kawin, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melindungi anak-anak tersebut tanpa diskriminasi, meskipun kesadaran hukum telah meningkat, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi hukum di tingkat masyarakat, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin di tingkat sosial dan budaya.

Rekomendasi

1. Keberlanjutan dan Penguatan Penyuluhan Hukum
Kegiatan penyuluhan hukum sebagai luaran PkM perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama guna memperkuat

- kesadaran hukum masyarakat Besemah terkait perlindungan hak-hak anak luar kawin.
2. Pengembangan Media Edukasi Hukum Berbasis Lokal
Diperlukan penyusunan modul atau media edukasi hukum sederhana sebagai luaran PkM yang mengintegrasikan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan nilai kearifan lokal Besemah untuk mendukung implementasi pemahaman hukum di tingkat sosial dan budaya.
 3. Evaluasi dan Sinergi Implementasi Hukum
Perlu dilakukan evaluasi lanjutan sebagai bagian dari luaran PkM serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak luar kawin dapat terlaksana secara nyata di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Durkheim, E. (1893). *The division of labour in society*. Free Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kamaruddin. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Refika Aditama.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Natsir, M. (2012). *Hukum keluarga Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Pound, R. (1942). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh sunnah* (Jilid 2). Dar al-Fikr.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. UI Press.